



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir D.4, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon VII**;

Hal. 1 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VIII, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir D.4, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon IX**;

PEMOHON X, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon X**;

PEMOHON XI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Wali** dari **XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng dan **XXX**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon XI**;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Rahmatullah, S.H & Mustakim, S.H**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pasantren Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 303/SK.Daf/ 2023/PA. Wsp tertanggal 20 Juli 2023, dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email : rahmatpedjuang@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I hingga Pemohon XI disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 2 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 21 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Wsp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor Perkara: 197/Pdt.P/2023/PA.Wsp namun kemudian dicabut dengan alasan perbaikan permohonan;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Anak, Cucu, dan Cicit dari Pasangan suami istri sah menurut syari'at Islam yang bernama almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumahPEWARIS;
3. Bahwa pernikahan antara almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumahPEWARIS dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1931 di Kabupaten Soppeng, dengan Wali Nikah Lapatang selaku Ayah kandungPEWARIS berwakil kepada Imam Kampung dengan mahar sebuah cincin emas telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan SUAMI PEWARIS tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh saksi;
4. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status SUAMI PEWARIS danPEWARIS berstatus Perjaka dan Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, SUAMI PEWARIS danPEWARIS bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa meskipun pernikahan SUAMI PEWARIS danPEWARIS tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun pada saat itu belum ada pencatatan nikah, sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;

Hal. 3 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua orang tua baik PEWARIS maupun kedua orang tua SUAMI PEWARIS telah meninggal lebih dahulu yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi secara jelas;
8. Bahwa semasa hidupnya baik PEWARIS maupun SUAMI PEWARIS masing-masing hanya satu kali menikah dan selama keduanya terikat perkawinan pada tahun 1931 hingga saat ini tidak ada satu orangpun yang keberatan;
9. Bahwa pada tanggal 05 September 1970, SUAMI PEWARIS selaku suami dari PEWARIS meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak yaitu:
 - PEWARIS, meninggal dunia pada tahun 1983 (isteri) ;
 - ANAK PERTAMA PEWARIS, meninggal dunia pada tahun 1987 (anak) yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki, dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama (Pemohon I) sebagai ahli waris yang ditinggalkan;
 - ANAK KEDUA PEWARIS, meninggal dunia pada tahun 2005 (anak) yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bin Lasalareng, dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama (Pemohon II) sebagai ahli waris yang ditinggalkan ;
 - ANAK KETIGA PEWARIS, meninggal dunia pada tahun 2016 (anak) yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki, dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama (Pemohon III), (Pemohon IV), CUCU PEWARIS sebagai ahli waris yang ditinggalkan ;
10. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1983, PEWARIS meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan 3 orang anak dan 5 orang cucu yaitu:
 - ANAK PERTAMA PEWARIS, meninggal dunia pada tahun 1987 (anak) yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki (MD:1988), dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama (Pemohon I) sebagai ahli waris yang ditinggalkan ;
 - ANAK KEDUA PEWARIS, meninggal dunia pada tahun 2005 (anak) yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki (MD:2011),

Hal. 4 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama (Pemohon II) sebagai ahli waris yang ditinggalkan ;

- ANAK KETIGA PEWARIS, meninggal dunia pada tahun 2016 (anak) yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki (MD:2000), dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama (Pemohon III), (Pemohon IV), CUCU PEWARIS sebagai ahli waris yang ditinggalkan, meninggal dunia pada tahun 2021, yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama (Pemohon XI), dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama (Pemohon V), (Pemohon VI), (Pemohon VII), (Pemohon VIII), (Pemohon IX), (Pemohon X), XXX serta XXX sebagai ahli waris yang ditinggalkan ;

11. Bahwa kedua orangtua Almarhum Juanna bin Barakasi yang bernama Barakasi (Bapak) dan Sarifa (Ibu) lebih dahulu meninggal dunia, yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi;
 12. Bahwa kedua orangtua Almarhum Petta Sami bin Lasalareng yang bernama Lasalareng (Bapak) dan Iwaru (Ibu) lebih dahulu meninggal dunia, yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi;
 13. Bahwa AlmarhumahPEWARIS selaku pewaris, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diurai diatas, juga telah meninggalkan harta pusaka berupa tanah darat yang sudah bersertifikat yang saat ini masih atas nama AlmarhumahPEWARIS;
 14. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang ditinggalkan, berkehendak ingin melakukan proses balik nama sertifikat atas nama AlmarhumahPEWARIS, namun terkendala dengan syarat administrasi berupa belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai alas hak yang otentik;
 15. Bahwa agar Para Pemohon sebagai ahli waris dapat memenuhi permintaan instansi tersebut, mohon kiranya Pengadilan Agama menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris AlmarhumahPEWARIS ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 5 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1931 di Kubba, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Menyatakan menurut hukum Almarhumah PEWARIS meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Juli 1983;
4. Menyatakan menurut hukum Almarhumah ANAK PERTAMA PEWARIS meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Pebruari 1987;
5. Menyatakan menurut hukum Juanna bin Barakasi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 April 1988;
6. Menyatakan menurut hukum Almarhumah ANAK KEDUA PEWARIS meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 2005;
7. Menyatakan menurut hukum almarhum Petta Sami bin Lasalareng meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2011;
8. Menyatakan menurut hukum ANAK KETIGA PEWARIS meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober 2005;
9. Menyatakan menurut hukum Almarhum Rustang bin Lagali meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juni 2021;
10. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah PEWARIS yaitu:
 - ANAK PERTAMA PEWARIS (anak)
 - ANAK KEDUA PEWARIS (anak)
 - ANAK KETIGA PEWARIS (anak)
11. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah ANAK PERTAMA PEWARIS yaitu:
 - (suami)
 - (anak)
12. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Juanna bin Barakasi yaitu Rosnaini binti Juanna;
13. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah ANAK KEDUA PEWARIS yaitu:

Hal. 6 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (suami)
- (anak)
- 14. Menetapkan Ahli Waris Petta Sami bin Lasalareng yaitu Amir Syam bin Petta Sami;
- 15. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah ANAK KETIGA PEWARIS yaitu;
 - Kissang bin Lagali.
 - Erna binti Lagali
 - Rustang bin Lagali
- 16. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Rustang bin Lagali yaitu;
 - Jumardi bin Rustang
 - Heriani binti Rustang
 - Amran bin Rustang
 - Hermawati binti Rustang
 - Arisal bin Rustang
 - Sahrul Gunawan bin Rustang
 - Randi Gunawan bin Rustang
 - Amelia binti Rustang
 - Tammase binti Laenggeng (isteri Alm)
- 17. Menyatakan tujuan Penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama Sertifikat atas nama Almarhumah PEWARIS kepada ahli warisnya;
- 18. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

S u b s i d a i r:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perbaikan yang secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi silsilah keluarga almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS yang dibuat oleh Pemohon V dan diketahui oleh Lurah Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312050708101317 an. Mappiasse yang tercantum nama Rosnaini (Pemohon I) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312071712100003 an. Kissang (Pemohon II) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371091504021078 an. Tamrin M yang tercantum nama Erna (Pemohon III) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040608102042 an. Amir Syam (Pemohon IV) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040806200001 an. Jumardi (Pemohon V) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312042502110007 an. Asriadi yang tercantum nama Heriani (Pemohon VI) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-7;

Hal. 8 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312041206200004 an. Arisal (Pemohon IX) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312041003220004 an. Tammase (Pemohon XI) yang tercantum pula nama Amran (Pemohon VII), Hermawati (Pemohon VIII), Hermawati (Pemohon IX), Sahrul Gunawan (Pemohon X) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 123/KLU/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa SUAMI PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 05 September 1970. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 122/KLU/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1983. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 129/KLU/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Isuhe meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1987. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-11;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 124/KLU/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Irahma meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober

Hal. 9 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 125/KLU/V/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Isahi meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-10032022-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Rustan meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-15;
16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.1/2/pw.01/44/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tertanggal 24 Juli 2006 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Juanna dan Isuhe adalah pasangan suami istri. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.16;
17. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.1/2/pw.01/XI/19/06 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tertanggal 23 November 2006 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Lagali dan Irahma adalah pasangan suami istri. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.17;
18. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.1/2/pw.01/39/I/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tertanggal 10 Januari 2006 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Petta Sami dan Isahi adalah pasangan suami istri. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.18;

Hal. 10 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.1/2/pw.01/43/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tertanggal 24 Juli 2006 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Rustan dan Tammase adalah pasangan suami istri. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas sebidang tanah seluas 7175 m² yang terletak di Lalabata Rilau atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria tanggal 18 Juli 1981. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:KLU/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggalAgustus 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Juanna meninggal dunia pada tahun 1988. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:KLU/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggalAgustus 2023 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Petta Sami meninggal dunia pada tahun 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-22;

23.

b. Bukti Saksi:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah KERABAT
- Bahwa para Pemohon adalah cucu dan cicit dari almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS;

Hal. 11 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEWARIS dan PEWARIS menikah sekitar tahun 1931 di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS adalah ayah kandung PEWARIS yang bernama Lapatang, namun ia mewakilkan kepada imam kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah tersebut adalah SAKSI NIKAH dengan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa pada waktu menikah SUAMI PEWARIS berstatus jejaka dan PEWARIS berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui proses aqad nikah SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS dari penyampaian orang tua saksi dan informasi dari masyarakat yang sempat bertemu langsung dengan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS;
- Bahwa antara SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama dalam perkawinan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS tidak tercatat karena pada waktu itu penvatatan pernikahan belum tertib;
- Bahwa sejak menikah hingga meninggal dunia, SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS hidup rukun;
- Bahwa semasa hidupnya baik SUAMI PEWARIS maupun PEWARIS hanya satu kali menikah;
- Bahwa dalam perkawinannya SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS telah dikaruniai tiga orang anak yakni ANAK PERTAMA PEWARIS, ANAK KEDUA PEWARIS dan ANAK KETIGA PEWARIS;
- Bahwa SUAMI PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1983 karena sakit;

Hal. 12 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua SUAMI PEWARIS dan kedua orang tua PEWARIS sudah meninggal dunia dan tidak diketahui tahun kematiannya;
- Bahwa anak pertama SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang bernama I Suhe menikah dengan laki-laki bernama Juanna dan dikaruniai seorang anak yakni Rosnaini binti Juanna (Pemohon I);
- Bahwa I Suhe meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan Juanna meninggal dunia tahun 1988;
- Bahwa kedua orang tua Juanna sudah meninggal lebih dahulu dari Juanna;
- Bahwa anak kedua SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang bernama I Sahi menikah dengan laki-laki bernama Petta Sami dan dikaruniai seorang anak yakni Amir Syam bin Petta Sami (Pemohon II);
- Bahwa I Sahi meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan Petta Sami meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa kedua orang tua Petta Sami sudah meninggal lebih dahulu dari Petta Sami;
- Bahwa anak ketiga SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang bernama I Rahma menikah dengan laki-laki bernama La Gali dan dikaruniai tiga orang anak yakni Kissang bin La Gali (Pemohon III), Erna binti La Gali (Pemohon IV) dan Rustang bin La Gali;
- Bahwa I Rahma meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan La Gali meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa anak dari I Rahma dan La Gali yang bernama Rustang meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Rustang menikah dengan perempuan bernama Tammase binti La Enggeng dan dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEWARIS dan PEWARIS memiliki harta berupa sepetak tanah yang sudah bersertipikat atas nama PEWARIS;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan balik nama sertifikat dari nama PEWARIS menjadi nama para Pemohon;

Hal. 13 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: St. Rabiah binti Parakkaseng, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kerabat
- Bahwa para Pemohon adalah cucu dan cicit dari almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS;
- Bahwa SUAMI PEWARIS dan PEWARIS menikah sekitar tahun 1931 di Kubba, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS adalah ayah kandung PEWARIS yang bernama Lapatang, namun ia mewakilkan kepada imam kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah tersebut adalah La Musa dan La Beddu dengan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa pada waktu menikah SUAMI PEWARIS berstatus jejaka dan PEWARIS berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui proses aqad nikah SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS dari penyampaian orang tua saksi dan informasi dari masyarakat yang sempat bertemu langsung dengan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS;
- Bahwa antara SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama dalam perkawinan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS tidak tercatat karena pada waktu itu penvatatan pernikahan belum tertib;

Hal. 14 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga meninggal dunia, SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS hidup rukun;
- Bahwa semasa hidupnya baik SUAMI PEWARIS maupun PEWARIS hanya satu kali menikah;
- Bahwa dalam perkawinannya SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS telah dikaruniai tiga orang anak yakni ANAK PERTAMA PEWARIS, ANAK KEDUA PEWARIS dan ANAK KETIGA PEWARIS;
- Bahwa SUAMI PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1983 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua SUAMI PEWARIS dan kedua orang tua PEWARIS sudah meninggal dunia dan tidak diketahui tahun kematiannya;
- Bahwa anak pertama SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang bernama I Suhe menikah dengan laki-laki bernama Juanna dan dikaruniai seorang anak yakni Rosnaini binti Juanna (Pemohon I);
- Bahwa I Suhe meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan Juanna meninggal dunia tahun 1988;
- Bahwa kedua orang tua Juanna sudah meninggal lebih dahulu dari Juanna;
- Bahwa anak kedua SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang bernama I Sahi menikah dengan laki-laki bernama Petta Sami dan dikaruniai seorang anak yakni Amir Syam bin Petta Sami (Pemohon II);
- Bahwa I Sahi meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan Petta Sami meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa kedua orang tua Petta Sami sudah meninggal lebih dahulu dari Petta Sami;
- Bahwa anak ketiga SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang bernama I Rahma menikah dengan laki-laki bernama La Gali dan dikaruniai tiga orang anak yakni Kissang bin La Gali (Pemohon III), Erna binti La Gali (Pemohon IV) dan Rustang bin La Gali;
- Bahwa I Rahma meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan La Gali meninggal dunia tahun 2000;

Hal. 15 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari I Rahma dan La Gali yang bernama Rustang meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Rustang menikah dengan perempuan bernama Tammase binti La Enggeng dan dikaruniai 8 orang anak yakni Jumardi bin Rustang (Pemohon V), Heriani binti Rustang (Pemohon VI), Amran bin Rustang (Pemohon VII), Hermawati binti Rustang (Pemohon VIII), Arisal bin Rustang (Pemohon IX), Sahrul Gunawan bin Rustang (Pemohon X), serta Randi Gunawan bin Rustang, dan Amelia binti Rustang yang masih di bawah umur;
- Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEWARIS dan PEWARIS memiliki harta berupa sepetak tanah yang sudah bersertipikat atas nama PEWARIS;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Baco dan PEWARIS yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan balik nama sertifikat dari nama PEWARIS menjadi nama para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat diperiksa melalui Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 16 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai *legal standing* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggabungan (kumulasi) kedua perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kumulasi isbat nikah dan penetapan ahli waris, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan tentang permohonan isbat nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS adalah bahwa almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1931 di Kubba, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan Wali Nikah Lapatang selaku ayah kandung

Hal. 17 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS yang berwakil kepada La Salama selaku Imam Kampung Kubba dengan mahar sebuah cincin emas telah dibayar dengan tunai serta dihadiri oleh La Musa dan La Beddu selaku saksi, namun almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS tidak memiliki bukti atas pernikahannya karena pernikahan tersebut terjadi sebelum tahun 1974 dimana administrasi pencatatan pernikahan belum tertib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak hadir pada saat almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS menikah, karena pernikahan almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS terjadi pada tahun 1931 atau sekitar 92 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan bahwa dari informasi masyarakat di kampung, pernikahan SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang dilangsungkan di rumah orang tua PEWARIS di Kubba, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tahun 1931 dengan wali ayah kandung PEWARIS yang bernama Lapatang dengan mahar sebuah cincin emas satu gram dengan disaksikan oleh La Beddu dan La Musa selaku saksi nikah. Pada saat menikah SUAMI PEWARIS adalah perjaka sedangkan PEWARIS seorang gadis. Kedua saksi juga menerangkan bahwa hampir semua masyarakat yang pernah bertemu dengan SUAMI PEWARIS dan PEWARIS mengetahui bahwa sejak SUAMI PEWARIS dan PEWARIS menikah, tidak pernah ada masalah yang timbul, tidak ada orang yang keberatan dan keduanya hidup rukun hingga keduanya meninggal dunia;

Hal. 18 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana diuraikan di muka kesemuanya hanya berdasarkan informasi semata (testimonium de auditu) yang secara umum tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Meskipun demikian Hakim tidak serta merta mengenyampingkan keterangan saksi tersebut dengan alasan:

1. Pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS dilaksanakan pada tahun 1931 atau sekitar 92 tahun yang lalu, sehingga sangat sulit bagi para Pemohon untuk menghadirkan saksi yang mengetahui secara langsung atau hadir pada pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa *"Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerapan Pasal 308 ayat (1) dalam perkara *a quo* patut dikesampingkan, dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS di Kabupaten Soppeng pada tahun 1931, dengan wali nikah ayah kandung PEWARIS bernama Lapatang dengan maskawin berupa satu gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi
- Bahwa sebelum menikah SUAMI PEWARIS berstatus perjaka sedangkan PEWARIS berstatus gadis;
- Bahwa antara SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa sejak menikah hingga keduanya meninggal dunia tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS;

Hal. 19 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka patut disimpulkan bahwa pernikahan almarhum SUAMI PEWARIS dengan almarhumah PEWARIS telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Dengan demikian permohonan para Pemohon agar pernikahan almarhum SUAMI PEWARIS dengan almarhumah PEWARIS dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan almarhum SUAMI PEWARIS dengan almarhumah PEWARIS yang dilaksanakan pada tahun 1931 di Kubba, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan alasan bahwa almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia, dan untuk itu para Pemohon yang terdiri dari anak, cucu dan cicit bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.22 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di muka;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat buktii P-1 adalah surat keterangan Silsilah Keluarga almarhum Massa Tekko. Bukti tersebut bukan merupakan akta

Hal. 20 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 hingga P-9 adalah Kartu Keluarga para Pemohon. Bukti tersebut adalah akta autentik yang menerangkan tempat tinggal para Pemohon yang kesemuanya di Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut membuktikan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P-10 hingga P-14 serta bunti P-21 dan P-22 adalah fotokopi surat keterangan kematian masing-masing atas nama SUAMI PEWARIS, PEWARIS, I Suhe, I Rahma, I Sahi, Juanna dan Petta Sami. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan sehingga masih harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Rustan. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 hingga P-19 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah masing-masing atas nama Juanna dan I Suhe, La Gali dan I Rahma, Petta Sami dan I Sahi serta Rustan dan Tammase. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 adalah Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama PEWARIS, atas obyek berupa sebidang tanah seluas 7175 m2 yang terletak di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang telah dihadirkan para Pemohon, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Hal. 21 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, selain itu secara materiil keterangan para saksi telah menguatkan alat bukti surat yang berkedudukan sebagai bukti awal sehingga bukti tersebut secara formil telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berkedudukan sebagai bukti awal ternyata dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka terbukti hubungan para Pemohon dengan almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS adalah sebagai cucu dan cicit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 hingga P-9 membuktikan bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa almarhum SUAMI PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1970 dan PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa almarhumah I Suhe meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa almarhumah I Sahi meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa almarhumah I Rahma meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2016;

Hal. 22 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 terbukti bahwa almarhum Rustan meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 terbukti bahwa I Suhe dan Juanna adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 terbukti bahwa I Sahi dan Petta Sami adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 terbukti bahwa I Rahma dan Lagali adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 terbukti bahwa Rustan dan Tammase adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 terbukti semasa hidupnya almahum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang memiliki SHM Nomor 231 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa almarhum Juanna meninggal dunia pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa almarhum Petta Sami meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa para Pemohon telah bersepakat untuk melakukan balik nama sertifikat obyek tersebut dari nama almarhumah PEWARIS kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada masalah terkait dengan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim

Hal. 23 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu I Suhe, I Sahi dan I Rahma;
- Bahwa SUAMI PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1970 sedangkan PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa almarhumah SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS meninggal dunia dengan meninggalkan ketiga orang anak perempuannya tersebut, karena kedua orang tua almarhumah SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa I Suhe menikah dengan laki-laki bernama Juanna dan dikaruniai seorang anak yakni Rosnaini binti Juanna (Pemohon I);
- Bahwa I Suhe meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan Juanna meninggal dunia tahun 1988;
- Bahwa kedua orang tua Juanna sudah meninggal lebih dahulu dari Juanna;
- Bahwa I Sahi menikah dengan laki-laki bernama Petta Sami dan dikaruniai seorang anak yakni Amir Syam bin Petta Sami (Pemohon II);
- Bahwa I Sahi meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan Petta Sami meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa kedua orang tua Petta Sami sudah meninggal lebih dahulu dari Petta Sami;
- Bahwa I Rahma menikah dengan laki-laki bernama La Gali dan dikaruniai tiga orang anak yakni Kissang bin La Gali (Pemohon III), Erna binti La Gali (Pemohon IV) dan Rustang bin La Gali;
- Bahwa I Rahma meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan La Gali meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa anak dari I Rahma dan La Gali yang bernama Rustang meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Rustang menikah dengan perempuan bernama Tammase binti La Enggeng dan dikaruniai 8 orang anak;

Hal. 24 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEWARIS dan PEWARIS memiliki harta berupa sepetak tanah yang sudah bersertipikat atas nama PEWARIS;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Baco dan PEWARIS yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan balik nama sertifikat dari nama PEWARIS menjadi nama para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses kewarisan yang telah berlangsung lama, sehingga terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia sebelum adanya proses pembagian warisan atau yang biasa disebut pola waris *munasakhah*;

Menimbang, bahwa pola waris *munasakhah* terjadi ketika pembagian waris dilakukan tidak seketika diwaktu kematian pewaris. Ada jeda waktu yang lama, sehingga menyebabkan sebagian ahli waris ada yang sudah meninggal dunia sehingga terjadi pembagian waris yang bertingkat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS yang sudah meninggal dunia ditetapkan sebagai pewaris karena keduanya adalah pemilik hak atas sebidang tanah dengan SHM No 231 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ketiga anak kandungnya, yakni ANAK PERTAMA PEWARIS, ANAK KEDUA PEWARIS dan ANAK KETIGA PEWARIS, karena

Hal. 25 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua dari SUAMI PEWARIS dan PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS dan PEWARIS yang meninggal dunia pada tahun 1987 sedangkan suaminya yang bernama Juanna meninggal dunia pada tahun 1988 sehingga yang menjadi ahli waris adalah anak I Suhe dan Juanna yang bernama Rosnaini (Pemohon I), karena kedua orang tua Juanna sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ANAK KEDUA PEWARIS dan PEWARIS yang meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan suaminya yang bernama Petta Sami meninggal dunia pada tahun 2011 sehingga yang menjadi ahli waris adalah anak I Sahi dan Petta Sami yang bernama Amir Syam (Pemohon II), karena kedua orang tua Petta Sami sudah meninggal dunia

Menimbang, bahwa ANAK KETIGA PEWARIS dan PEWARIS yang meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan suaminya yang bernama La Gali meninggal dunia pada tahun 2000 sehingga yang menjadi ahli waris adalah anak I Rahma yang berjumlah 3 orang yaitu Kissang bin Lagali (Pemohon III), Erna binti Lagali (Pemohon IV), dan Rustang bin Lagali;

Menimbang, bahwa ternyata anak ketiga dari I Rahma yakni Rustang telah meninggal dunia pada tahun 2021, hal mana semasa hidupnya telah menikah dengan Tammase (Pemohon XI) dan telah dikaruniai 8 orang anak.

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Rustang bin La Gali, maka yang menjadi ahli warisnya adalah istrinya yang bernama Tammase (Pemohon XI) dan kedelapan orang anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 26 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum SUAMI PEWARIS dan PEWARIS meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEWARIS dan PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara SUAMI PEWARIS dan PEWARIS yang dilaksanakan pada tahun 1931 di Kabupaten Soppeng;
3. Menyatakan menurut hukum almarhum SUAMI PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1970 dan almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1983;
4. Menyatakan menurut hukum almarhumah ANAK PERTAMA PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 05 Pebruari 1987;
5. Menyatakan menurut hukum almarhum SUAMI ANAK PERTAMA meninggal dunia pada tahun 1988;

Hal. 27 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum almarhumah ANAK KEDUA PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2005;
7. Menyatakan menurut hukum almarhum SUAMI ANAK KEDUA meninggal dunia pada tahun 2011;
8. Menyatakan menurut hukum almarhumah ANAK KETIGA PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2005;
9. Menyatakan menurut hukum almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
10. Menetapkan ahli waris almarhum SUAMI PEWARIS dan almarhumah PEWARIS yaitu:
 - ANAK PERTAMA PEWARIS (anak)
 - ANAK KEDUA PEWARIS (anak)
 - ANAK KETIGA PEWARIS (anak)
11. Menetapkan ahli waris almarhumah ANAK PERTAMA PEWARIS dan Juanna yaitu:
 - (anak/Pemohon I)
12. Menetapkan ahli waris almarhumah ANAK KEDUA PEWARIS dan almarhum Petta Sami bin Lasalareng yaitu:
 - (anak/ Pemohon II)
13. Menetapkan ahli waris almarhumah ANAK KETIGA PEWARIS yaitu;
 - (anak/ Pemohon III);
 - (anak/ Pemohon IV);
 - (anak);
16. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Rustang bin Lagali yaitu;
 - (istri/Pemohon XI);
 - (anak/ Pemohon V);
 - (anak/ Pemohon VI);
 - (anak/ Pemohon VII);
 - (anak/ Pemohon VIII);
 - (anak/ Pemohon IX);
 - (anak/Pemohon X);
 - (anak);

Hal. 28 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(anak);

17. Menyatakan tujuan Penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama Sertifikat atas nama almarhumah PEWARIS kepada para ahli warisnya;
18. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 30 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)